

Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia

Muhammad Luthfi¹, Yaris Adhial Fajrin², Andi Annisa Nurlia Mamonto³,
Ahmad Nilnal Munachidil Ula⁴

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia

¹muhammadluthfi@umm.ac.id, ²yaris@umm.ac.id, ³annisanurliamamonto1@gmail.com,

⁴ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak adalah isu penting dalam hukum keluarga yang melibatkan dua doktrin hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata yang mengatur aspek legal formal pengangkatan anak dan hukum Islam yang memiliki perspektif agama terhadap hubungan nasab dan tanggung jawab terhadap anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kedua doktrin ini dapat diaplikasikan secara harmonis dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata mengakui pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung. Sementara itu, hukum Islam memandang pengangkatan anak sebagai perbuatan diperbolehkan dalam agama, namun tidak mengubah status nasab anak. Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak menunjukkan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut untuk menciptakan kerangka hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal-usulnya dan hak untuk memiliki identitas hukum yang jelas, harus menjadi perhatian utama dalam praktik pengangkatan anak. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi hukum pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum perdata dan nilai-nilai agama dalam praktik pengangkatan anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Kontekstualisasi Doktrin Islam, Hukum Perdata, Hukum Positif

Abstract

This research looks at how civil law and Islamic law are interpreted and used in the context of Indonesian adoption procedures. Civil law, which governs the technical and legal elements of adoption, and Islamic law, which provides a religious viewpoint on family connections and obligations towards adopted children, play a role in this crucial area of family law. This research is motivated by a desire to learn more about the compatibility of these two tenets in Indonesia's adoption context. Normative examination of Indonesian rule, particularly about adopting children, served as the basis for this research. The findings demonstrated that adopted children have the same legal standing under civil law as their biological counterparts. However, according to Islamic law, adopting a kid does not alter the child's legal lineage. Contextualising civil law and Islamic law in child adoption demonstrates the need to respect the legal ideals of both systems to provide an equitable legal framework for all parties. Adoption practices should prioritise protecting children's rights, such as their right to know where they came from and to have a distinct legal identity. Understanding the need to balance civil law norms and religious values in the practice of child adoption, this study helps shed light on how the legislation is implemented in Indonesia. The findings of this research would aid in creating more welcoming and fair policies and legal frameworks for adopting children in Indonesia.

Keywords: *Adoption, Islamic Law, Islamic Doctrine Contextualization, Civil Law, Positive Law*

I. PENDAHULUAN

Kontekstualisasi apabila diartikan secara harafiah menurut pemahaman penulis adalah sebuah pemahaman secara hermeneutika tentang suatu teks yang ada dalam sebuah tulisan berdasarkan maksud dan tujuan dari penulis yang disesuaikan dengan lingkungan yang mempengaruhi si pengarang. Ketika menuliskan karya tersebut yang dipadankan dengan kondisi jaman yang berjalan saat ini di. Dengan demikian maka sendirinya akan menciptakan suatu arti ataupun pemahaman baru yang pastinya memiliki perbedaan dari tulisan aslinya. Lebih lanjut hasil dari pemahaman tersebut disebar luaskan dengan konsep dan narasi dari pihak yang dianggap perkompetens sehingga bisa terterima oleh pihak-pihak yang searah dengan pemikiran tersebut, itulah yang disebut sebagai doktrin menurut penulis.

Dari hasil pengejawantahan Kontekstualisasi doktrin dari paragraph diatas apabila kita kawinkan dengan sejumlah permasalahan yang berkembang saat ini, maka akan memberikan suatu yang baru secara original tanpa harus bertentang dengan teks yang menjadi sumber penafsiran secara hermeneutika tersebut. Seperti halnya poin yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni pengangkatan anak.

Dewasa ini permasalahan keluarga yang sering terjadi hingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang berimbas pada perceraian disebabkan oleh sejumlah factor utama dan yang paling utama dalam factor tersebut adalah keberadaan anak dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan dengan kehadiran anak dalam rumah tangga menjadi landasan para orang tua dalam hal ini istri dan suami akan mempertimbangkan terjadinya perceraian. Hal ini tentu saja menjadi pertimbangan utama khususnya kepada pasangan yang selama menikah belum diberikan karunia dari ALLAH. Sementara dilain pihak semua kebutuhan ekonomi mereka terpenuhi. Ini tentu saja menjadi factor utamanya ketidak adanya harmonisa dalam rumah tangga. Untuk mengantisipasi agar keharmonisa dalam rumah tangga tersebut tetap terjaga dan kuat maka pasang suami istri tersebut akan menempuh sejumlah cara untuk mendapatkan anak.

Oleh karena itu, melahirkan anak tidak hanya dilihat sebagai hasil perkawinan yang tak terhindarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar semua manusia. Oleh karena itu, ketidakhadiran seorang anak membuat rumah tangga merasa tidak terpenuhi. Memang, di beberapa kalangan, menjadi pasangan tanpa anak dipandang sebagai sumber rasa malu dan harga diri yang rendah. Namun, memiliki anak merupakan tujuan yang tidak dapat diwujudkan karena berbagai sebab. Berbagai emosi dan pikiran yang muncul dalam situasi seperti itu sudah diharapkan, dan bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mengalami beberapa tingkat transformasi di tengah keadaan darurat. Kecemasan, yang dapat dikomunikasikan oleh salah satu pasangan melalui perilaku tertentu. Suami dan istri dapat mengadopsi anak dari pasangan lain jika mereka tidak dapat memiliki anak sendiri.

Merujuk bahasa pengangkatan anak ini secara umum dikenal dalam masyarakat Indonesia dengan istilah “Adopsi” yang merujuk proses bagaimana Cara memperoleh anak-anaknya istilah ini banyak digunakan dalam Hukum Perdata Barat. Selain itu ada dua arti berbeda dari “mengadopsi anak”, yang keduanya penting untuk dipahami. Ini memperkuat garis keturunan di antara keturunannya sehingga mereka dapat meminta pertanggungjawaban orang tua atas tindakan mereka. Dan kedua, ini adalah bentuk adopsi sebagian bayi. Secara khusus, hubungan antara seorang anak yang dibesarkan oleh keluarga yang berbeda dan orang tua kandungnya sangat sosial. Ada tiga pemahan serta pelaksanaan terkait pengkatan anak di Indoensia secara umumnya di ambil dari tiga sumber hukum yakni hukum Islam, Hukum adat dan hukum positif rezim yang mengatur kasus pengangkatan anak.

Bertindak demi kepentingan terbaik anak adalah wajib dalam proses perdata adopsi, menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merevisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penunjukan tersebut harus mengikuti aturan dan regulasi negara tuan rumah. Adopsi harus dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 39. Menurut Pasal 41, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pengawasan selama proses adopsi. Pasal 39, 40, dan 41 Kode Pemerintah dirujuk sebagai ketentuan tambahan mengenai kelayakan mengadopsi anak. Dalam pikiran kebanyakan orang,

mengadopsi anak adalah langkah besar untuk memastikan kebahagiaan dan kesuksesan anak dalam hidup. Orang tua angkat seharusnya hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak, tetapi mereka mungkin juga memiliki kepentingan mereka sendiri, seperti kebutuhan untuk memulai sebuah keluarga karena mereka tidak dapat memiliki anak sendiri. Anak angkat yang sangat bergantung pada keluarga baru mereka akan dilindungi berdasarkan rencana ini. Karakter sangat penting dalam adopsi karena akan membantu dan melindungi anak. Perlu diingat bahwa adopsi anak dalam budaya Indonesia tidak memutuskan hubungan anak dengan keluarga kandungnya (Pase & Hurairah, 2021).

Orang tua angkat dan orang tua kandung harus memikirkan apakah keyakinan mereka cocok atau tidak dengan keyakinan anak-anak yang ingin mereka adopsi. Hal ini penting karena pendidikan agama anak angkat dibentuk semata-mata oleh orang tua angkatnya. Anak angkat mungkin mengalami kerugian psikologis dan mempertanyakan keyakinan orang tua kandung mereka jika hal ini terjadi pada mereka (Agatha et al., 2020). Di antara isu-isu tersebut adalah mengenai hak dan tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak angkatnya, khususnya dalam hal masyarakat umum hanya melakukan pengangkatan anak tanpa mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga kebutuhan anak hanya dilihat dari “kesejahteraan kuda”. orang tua angkat hanya mementingkan pemenuhan kebutuhannya sendiri mengenai keberadaan anak dalam rumah tangga, dan fasilitas yang diberikan kepada anak angkatnya lebih didasarkan pada pengetahuan orang tua daripada kebutuhan aktual anak. Bahkan di sejumlah daerah, termasuk di provinsi Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Minahasa, anak angkat hanya dijadikan pelengkap untuk membantu orang tua menjalankan atau menyelesaikan kewajiban, atau karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa hal tersebut akan menjadi “pancingan” kepada orang tua.

Anak angkat diberikan perlindungan yang sama di bawah hukum seperti anak kandung. Menurut Suroyo Wingjodipuro, agar adopsi ini “cerah” (yaitu mengikat secara hukum), kepala Anda harus dilibatkan (Sriwahyu, 2022). Di Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan, anak angkat biasanya tidak terkait dengan orang tua kandungnya, tetapi diberi hak hukum yang sama dengan anak kandung dari suami dan perempuan yang mengadopsinya. Hukum adat Bali hampir persis mencerminkan konsep hukum Barat tentang anak angkat karena memberikan semua hak dan kewajiban anak angkat yang asli kepada anak angkat. Berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada anak angkat menurut hukum Jawa. Ungkapan “anak angkat mendapatkan warisannya dari dua sumber air sumur” merupakan peribahasa dari hukum adat Jawa yang menggambarkan hak waris anak angkat di kemudian hari. Anak angkat tidak menegosiasikan haknya dengan orang tua kandungnya, dan sebaliknya, karena adopsi di Jawa tidak bertentangan dengan hubungan darah dengan orang tua kandung anak tersebut. Artinya, anak tersebut tidak hanya didukung secara finansial oleh orang tua angkatnya, tetapi juga oleh keluarga kandungnya.

Bukan hukum di Lahat (Palembang), Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bontomarannu, atau wilayah Kepulauan Tidore bagi anak angkat untuk mewarisi dari orang tua angkatnya. Namun, undang-undang mengakui anak angkat sebagai ahli waris sah dari orang tua angkatnya. Orang tua angkat dapat menyerahkan kekayaan mereka kepada anak-anak mereka melalui hadiah, warisan, atau surat wasiat sebelum mereka meninggal. Jika pasangan angkat tidak memiliki anak kandung, anak angkatnya tetap diperbolehkan secara hukum untuk mewarisi dari ayah angkatnya di wilayah Minahasa. Jika ada lebih dari satu anak dalam rumah tangga, anak angkat memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Namun, ini membutuhkan persetujuan dari hubungan darah terdekat dalam kasus perkebunan kalakeran. Anak-anak yang diadopsi di Minahasa seringkali diberi akses penuh ke sumber keuangan keluarga baru mereka, termasuk warisan atau uang yang diperoleh. Jika anak angkat telah melayani orang tua angkatnya di masa lalu, kecil kemungkinan warisannya akan diambil karena perilaku buruk sebelumnya. Karena sebab-sebab tersebut, konflik pewarisan sering terjadi di wilayah Minahasa (Hilman, 2003).

Menariknya dalam pembahasan ini apabila pasangan suami istri tersebut memeluk agama Islam tentu saja tata cara pengangkatan anaknya harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam hukum Islam sehingga berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan pengkajian secara kontekstualisasi secara doctrinal yang harus dijalankan sebagai syarat utama apabila ingin mengkat seorang anak. Permasalahannya dalam tindakan dan aplikasinya dilapangan seperti halnya data secaar hipotesa yang di lakukan oleh penulis, masi banyak pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak secara mandiri tanpa mengikuti peraturan yang berlaku khususnya hukum Islam. Namun, di bawah hukum Islam, mengadopsi anak hanya diakui dalam arti memikul tanggung jawab untuk memenuhi

kebutuhan orang tersebut dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pelaksanaan ibadah. Itu menurut penelitian (Fathoni, 2018). Mengadopsi anak tidak sama dengan menjadi orang tua kandungnya menurut hukum Islam. Tanpa secara hukum mengakui anak tersebut sebagai anggota keluarga kandung (nasab), yang dapat dilakukan baginya hanyalah menyediakan perhatian, makanan, pendidikan, dan pelayanannya dalam segala kebutuhan.

“Tabanni” adalah istilah Islami untuk mengasuh dan membesarkan anak yang bukan anak Anda sendiri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan dalam fatwanya bahwa “untuk mengetahui Syari’at Islam dari segi tabaniyah, perlu dipahami bahwa tabaniyah memiliki dua wujud,” salah satunya adalah “seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anaknya sendiri.” anaknya, yang menjadi tanggung jawabnya secara finansial, emosional, dan pendidikan meskipun faktanya anak tersebut tidak secara hukum his.In Islam, ketika seorang anak angkat dianggap sebagai keturunan biologis dari orang tua angkatnya, hak-hak yang biasanya diperoleh mutabani, atau orang tua angkatnya, dibatalkan. Menurut Surah Al-Ahzab bab keempat, “Allah tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang hanya sepatah kata di mulutmu, dan Allah SWT berfirman yang benar dan dia menunjuki jalan (kebenaran)”

Adopsi anak (tabanny), yang dilarang karena dilakukan oleh masyarakat Jahiliyyah dan hukum perdata sekuler, memberikan hak yang sama kepada anak angkat sebagai anak kandung, memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, dan kemudian memperlakukan mereka seolah-olah mereka tidak ada. Namun, adopsi anak (tabanny) dianjurkan, terutama adopsi anak yang bermotivasi, jangan misoginis dengan orang tua angkatnya.

Berangkat dari teori yang dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimana Konsep yang seharusnya diterapkan di Indonesia berdasarkan hukum Islam dengan mempertimbangan hukum yang berkembang dimasyarakat (adat) dan Positif? dan (2) Apa Saja hak-hak anak angkat yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh orang tua angkat menurut Hukum Islam.

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi, misalnya penelitian oleh Hartati dkk yang membahas proses pengangkatan anak dalam islam (Hartati & Luthfi, 2023). Selain itu, Penelitian oleh Muhammad Rais yang membahas bagaimana kedudukan anak angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian terdahulu dijadikan referensi sebagai pendekatan hukum dan pendekatan konsep. Tentunya beberapa penelitian terdahulu berbeda dengan tulisan ini karena masih terdapat kekurangan studi yang mencakup analisis yang komprehensif tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak di Indonesia. Kehidupan masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh hukum adat dalam praktek pengangkatan anak. Namun, masih terbatasnya penelitian yang mengkaji bagaimana pengaruh hukum adat dalam pengangkatan anak dan bagaimana doktrin hukum perdata dan hukum Islam dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hukum adat. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan pengetahuan dalam hal tersebut.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk memperluas pemahaman tentang pengangkatan anak di Indonesia dan pentingnya kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam praktik pengangkatan anak di negara ini.

II. METODE PENELITIAN

Untuk lebih memahami bagaimana hukum perdata dan hukum Islam dikontekstualisasikan dalam adopsi anak Indonesia, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif. Untuk menentukan undang-undang apa yang berlaku untuk situasi tertentu, peneliti sering menggunakan teknik penelitian normatif, yang melibatkan pembacaan yang cermat terhadap undang-undang yang relevan, hukum kasus, dan tulisan hukum lainnya. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007).

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, istilah “deskriptif kualitatif” mengacu pada metode mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian dengan sangat rinci dan mendalam melalui penggunaan metode pengumpulan data kualitatif termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Para peneliti dapat menggali secara mendalam dan komprehensif ke dalam banyak elemen hukum ketika mereka menggunakan prosedur yuridis normatif dan metodologi deskriptif kualitatif. Standar hukum dapat diidentifikasi, dan peneliti dapat menjelaskan dan menganalisis penerapan hukum tersebut.

Penyelidikan ini memanfaatkan sumber informasi primer dan sekunder. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002; Undang-Undang Perubahan Administrasi Kependudukan tahun 2014; UU No. 35 tahun 2014 dan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia semuanya mengatur adopsi anak di Indonesia. Informasi dari putusan pengadilan yang baru-baru ini diterbitkan tentang adopsi anak juga dikumpulkan.

Teknik analisis data meliputi pertama, penulis mengumpulkan semua undang-undang dan undang-undang Indonesia yang dapat kami temukan terkait dengan adopsi anak. Hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia juga diperiksa untuk melihat bagaimana mereka mengatur adopsi anak.. Selanjutnya, putusan-putusan pengadilan terkait kasus pengangkatan anak di Indonesia dianalisis untuk memahami bagaimana doktrin hukum perdata dan hukum Islam diterapkan dalam praktek. Analisis ini mencakup pengidentifikasian bagaimana pengadilan mengambil keputusan berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, serta apakah ada perbedaan pendekatan dalam kasus-kasus yang melibatkan kedua doktrin hukum tersebut.

Data juga dianalisis dari literatur hukum yang relevan tentang hukum perdata dan hukum Islam dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia. Analisis literatur ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kedua doktrin ini diterapkan dalam praktik pengangkatan anak, serta apa saja perbedaan dan persamaan antara keduanya. Dengan demikian, analisis data dari penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak di Indonesia. Hasil analisis ini dapat menjadi panduan dalam pengembangan kebijakan dan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Penerapan Hukum Islam dalam Pengangkatan Anak di Indonesia dengan Memperhatikan Aspek Hukum Adat dan Positif

Pertama, kami akan memberikan gambaran singkat tentang bagaimana sistem peringkat anak dipahami dan diterapkan di tiga bidang hukum yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia, dimulai dengan hukum Islam. Dua jenis hukum utama adalah hukum adat dan hukum positif. Selain itu, baik hukum adat maupun hukum positif dianggap sebagai bagian dari pengembangan gagasan kontekstual hukum Islam.

Kegiatan mengadopsi bayi adalah hal biasa di komunitas Arab pra-Islam dan akhirnya mendapatkan nama At-Tabanni. Zaid bin Haritsah diadopsi oleh Nabi (SAW), yang kemudian menginstruksikannya untuk berhenti menggunakan nama ayah kandungnya dan mulai menggunakan nama Nabi sebagai gantinya. (S. A. W.). Untuk menebus penyimpangan Nabi Muhammad (SAW) dari standar pengasuhan orang Arab modern, ayat 4 dan 5 Surat Al-Azhab diturunkan dalam Al-Qur'an (Putra & Jazuli, 2021). Seperti yang dikatakan Wahbah Al-Zuhaili, “ adopsi seorang anak dilakukan oleh seseorang kepada seorang anak dari garis keturunan yang jelas, kemudian anak tersebut dikaitkan dengannya “(tabanni berarti “anak angkat” dalam bahasa Arab), dan frasa ini telah digunakan secara umum sejak Islam didirikan oleh Nabi Muhammad. Jadi, teori pemasaran yang mengatakan Anda tidak boleh memberikan anak kepada orang yang bukan saudara sedarah Anda tidak berlaku dalam Islam.

Ada dua perbedaan utama antara anak angkat dengan anak kandung, yang keduanya ditekankan oleh Syekh Mahmud Shaltut: pertama, At-Tabanni adalah seseorang yang membesarkan seorang anak dengan mengetahui bahwa anak tersebut bukan miliknya, dan yang memperlakukan anak angkat. anak seolah-olah dia adalah orang tua kandungnya. Dia bukan anak kandung, dan karena itu, dia tidak memiliki hak yang sama dengan anak dari orang tua yang sama, menurut ajaran Islam. At-Tabanni mungkin adalah tipe individu yang, seperti yang dilakukan Mahmoud Shaltut setelah kelahiran putra keduanya, “tidak memiliki anak, kemudian menjadikan anak orang lain sebagai anaknya”, meskipun mengetahui sepenuhnya bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya. keturunan (Putra & Jazuli, 2021).

Konotasi pertama menggambarkan seperti apa anak angkat yang diberi kesempatan yang sama untuk kasih sayang dan perhatian, serta akses yang sama ke sumber daya sosial dan medis, seperti anak lainnya. Bayi harus memiliki perlindungan hukum yang sama terlepas dari status sosial ekonomi orang tuanya. Budaya Tionghoa saat ini menganggap anak angkat seolah-olah mereka lahir secara biologis, seperti yang dijelaskan di bagian ketiga, sedangkan bagian kedua menjelaskan adopsi seperti

yang dipraktikkan di Zaman Kegelapan, ketika orang tidak mengerti apa-apa. Karena alasan ini, anak angkat menghadapi tantangan hukum terkait warisan yang sama dengan anak kandung mereka. Adopsi Islam berpedoman pada prinsip menafkahi anak dengan cara yang tidak mencabut atau merugikannya, sekaligus menjaga hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya, menghentikan anak dari “diinkubasi” oleh orang tua angkatnya, dan menjaga status hukum penuh anak sebagai seorang anak. Anak angkat tidak dijamin mendapat perlindungan hukum dari orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung. Satu-satunya tangkapan adalah dia telah meninggal dalam menegakkan tawarut (warisan bersama) terhadap seorang anak laki-laki dan ayah angkatnya. Orang tua angkat dan anak angkatnya diperbolehkan menikah dalam Islam. Nabi Muhammad menikah dengan janda Zaid bin Haritsah, Zainab binti Jahsy Al’asadiyyah. Ketika persyaratan istri Zayd telah terpenuhi, Allah SWT menyatakan dalam ayat 37 QS: Al-Ahzab, “Kemudian dan ketika Zayd telah mengakhiri kebutuhannya akan istrinya, kita nikahi dia, agar dia tidak menjadi istri dari anak angkatnya.” Orang Kristen bebas menikahi pengantin anak angkatnya ketika hukumannya berakhir jika dia orang percaya.

Adopsi diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan syarat-syarat berikut terpenuhi:

- a. Anak angkat belum memutuskan hubungan biologisnya dengan orang tua kandungnya dan kerabat dekatnya.
- b. Anak angkat tetap mewarisi dari keluarga kandungnya dan bukan dari orang tua angkatnya.
- c. Anak tidak boleh menggunakan nama yang diberikan salah satu orang tua dalam konteks apa pun selain identifikasi atau lokasi.
- d. Anak angkat tidak boleh meminta dukungan finansial atau emosional kepada orang tua angkatnya dalam pernikahan mereka (Aisyah, 2020)

Ketakutan akan kepunahan mendorong adopsi, yang mengakibatkan anak tersebut dikeluarkan dari lingkungan kekerabatannya (yang sering terjadi dalam keluarga yang sama), dengan anak angkat yang pada akhirnya menggantikan anak kandung dari orang tua angkatnya. Jauh dari keluarga kandungnya. Anak angkat diberi kewajiban moral dan hukum yang sama dengan ahli waris menurut hukum adat. Para penatua yang dihormati harus memantau proses adopsi untuk memastikan bahwa norma-norma budaya ditegakkan dan bahwa setiap orang yang terlibat berada di halaman yang sama. Anak angkat dianggap sebagai keturunan sah dari laki-laki dan perempuan yang mengadopsinya, tetapi mereka dilarang berhubungan dengan keluarga kandungnya. Itu terjadi di Gayo, Lampung, Pulau Nias, dan Kalimantan. (Rais, 2016).

Dengan tidak adanya ahli waris laki-laki untuk berhasil dalam masyarakat patrilineal karena kurangnya anak laki-laki, atau ahli waris perempuan untuk berhasil dalam masyarakat matrilineal karena kurangnya anak perempuan, kadang-kadang dipilih keponakan yang berhubungan dengan darah. Menantu memasuki pernikahan sebagai anak angkat dari salah satu anggota keluarga sanak saudara (mantu, ngurukken mengiyon) dalam hubungan adat, seperti yang berlaku di wilayah Lampung antara perempuan Lampung dan masyarakat dari luar daerah. Dalam budaya Batak (patrilineal), anak angkat tidak lagi dianggap sebagai anggota keluarga ayah kandungnya dan malah bergabung dengan marga ayah angkatnya (Rahmayanti* et al., 2017).

Mirip dengan status hukum anak angkat di Barat, hukum adat Bali memberikan status hukum dan hak yang sama kepada anak angkat dengan anak kandung. Bertentangan dengan lokasi dan kedudukan hukum anak angkat dalam budaya Jawa. Adapun warisannya di kemudian hari, anak angkat dalam hukum adat Jawa dikatakan “mewarisi dari dua sumber air sumur.” Untuk melanggengkan garis keturunan nenek moyang ayah angkatnya, anak-anak di Jawa diperlakukan seolah-olah mereka lahir dari orang tua angkatnya dan dimasukkan ke dalam keluarga seolah-olah mereka adalah keturunan kandung. Dengan kata lain, anak angkat berhak mewarisi baik dari orang tua kandung maupun orang tua angkatnya. (Putrantia & Setiyowati, 2023).

Beberapa bagian dari undang-undang menetapkan bagaimana anak-anak harus diperlakukan dan bagaimana mereka dapat tetap aman. Jika demi kepentingan Jaminan Sosial anak, adopsi diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 yang mengatur tentang Jaminan Sosial anak. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memuat ketentuan ini. Pasal 1, ayat (2) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menjamin hak anak atas suasana yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi,

serta kebebasan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan hukum dan martabat manusia.

Adopsi diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi hanya jika itu demi kepentingan terbaik anak. Karena itu, hukum Islam sangat penting ketika mencoba mengadopsi anak. Ketika seorang anak diadopsi, hak asuh sah atas anak tersebut diturunkan dari orang tua kandung atau wali sah anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Pasal 39, 40, dan 41 dari perjanjian adopsi menetapkan bahwa kepentingan terbaik anak, nilai-nilai budaya, dan supremasi hukum harus selalu diutamakan daripada pertimbangan lainnya (Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002)

Anak angkat memiliki hak hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. (Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002). Penting bagi calon orang tua angkat anak untuk berbagi nilai-nilai mereka. Pendidikan religius seorang anak dibentuk oleh komunitas di sekitar mereka ketika orang tuanya tidak dapat ditemukan. (Pasal 2 Pasal 39 Undang-Undang Hak dan Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002). Orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memberi tahu anak angkat mereka tentang keluarga asli mereka ketika anak tersebut sudah cukup besar untuk memahami dan memproses informasi tersebut. d. (Pasal 4, Pasal 39 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Adanya penjelasan dari ketiga aspek hukum yang sering dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan pengangkatan dewasa ini. Menggambarkan begitu banyaknya pendefinisian dan proses yang berbeda-beda terkait tata cara pengangkatan anak. Sehingga memunculkannya multi tafsir. Oleh karena itu berdasarkan analisis penulis dimana pada umumnya masyarakat Indonesia yang saat ini kebanyakan memeluk agama Islam serta sumber hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini secara historisitas dan perkembangannya ikut serta mengadopsi sejumlah hukum Islam yang notabenen adalah agama yang dianut oleh masyarakat adat itu sendiri secara kontekstual, serta banyaknya aturan hukum positif yang juga mengambil sumber hukumnya dari agama Islam. Maka sudah seharusnya pelaksanaan hukum pengangkatan anak tidak boleh melanggar nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Hukum Islam sebagai patokan utama dalam pelaksanaannya.

Diantaranya adalah mengenai perspektif sejarah mengungkapkan bahwa umat Islam telah menganjurkan suatu bentuk adopsi yang menjaga ikatan biologis antara anak angkat dan keluarganya yang mana tidak bisa menggunakan marga orang tua angkat namun harus menggunakan marga orang tua kandung. Namun, keyakinan agama yang dianut oleh orang tua angkat dan anak angkat harus menjadi pilar dukungan, dengan tujuan mengurangi kemungkinan pemalsuan krusial di masa depan yang timbul dari krisis agama baik bagi anak atau orang tua angkat. orang tua kandung masing-masing. Adopsi anak di Indonesia yang masih menganut sejumlah tradisi yang bertentangan dengan kaidah yang berlaku, memerlukan intervensi pemerintah berupa pembentukan badan khusus yang memfasilitasi pemantauan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dan orang tua kandung serta pihak independen dalam melakukan seleksi sejumlah pelaksanaan adopsi anak di seluruh pelosok tanah air.

Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak muda seolah-olah mereka adalah korban bencana alam, yaitu mereka yang berusia kurang dari enam tahun dan lebih dari dua belas tahun. Anak-anak yang membutuhkan, anak-anak yang berkonfrontasi dengan hukum, anak-anak dari kelompok terpinggirkan, dan anak-anak yang hidup sendiri semuanya memenuhi syarat untuk perlindungan ini. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi keuangan dan / atau seksual; anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, atau psikotropika; anak-anak yang diculik; anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan / atau mental; anak-anak penyandang disabilitas; dan anak-anak yang menjadi korban perlakuan yang sah dan pengabaian semuanya menerima perlindungan tambahan (Sasmiar, 2011).

Umat Islam sekarang boleh mengadopsi anak sesuai dengan keyakinan agamanya sesuai dengan pengesahan Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Menurut hukum Islam, motivasi utama mengadopsi anak adalah kesejahteraan anak, bukan memperluas keluarga. Pengadilan Syar'iyah, juga dikenal sebagai Pengadilan Agama, adalah otoritas tertinggi dalam hal adopsi bayi bagi umat Islam (MK, 2010). Perselisihan hukum keluarga dapat diselesaikan di pengadilan agama. Masalah agama Islam terkait erat dengan masalah keluarga, termasuk masalah adopsi anak. Itulah mengapa hukum Islam dan lembaga yang bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia—Kementerian Agama RI, atau Pembinaan Agama—merupakan salah satu pilihan terbaik untuk menyelesaikan krisis pembangunan kaum muda. Membahas tentang pengasuhan dan pengajaran anak

di bawah umur. pengkatan anak telah memungkinkan seorang anak untuk menemukan keluarga baru di luar keluarga kandungnya untuk pertama kalinya. Selain itu perkara yang khusus membidangi permasalahan terhadap hak-hak anak angkat perlu diperjelas untuk ditetapkan dalam hal ini adalah Pengadilan Agama dimana pada dasarnya Pengadilan Agama khususnya mengenai permasalahan warisa, wajiati ataupun hibang dari orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Ini perlu ditegakkan dan diatur secara ketat oleh kerangka peraturan baru dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi karena, secara kontekstual, semua masalah dengan anak-anak yang saat ini mempengaruhi masyarakat Indonesia memiliki jawaban dalam sistem hukum Islam dan dilengkapi dengan sistem hukum adat yang dipraktikkan oleh mayoritas penduduk negara tersebut. Sampai-sampai masih membutuhkan klarifikasi doktrinal dalam peraturan pemerintah yang mengikat dan berwibawa agar dapat ditegakkan dan dipatuhi.

3.2 Apa Saja hak-hak anak angkat yang menjadi kewajiban untuk dipenuhi oleh orang tua angkat menurut Hukum Islam

Dalam kebanyakan kasus, ketika orang tua membesarkan anak-anak mereka sebagai angkat, mereka juga memikul hak dan tanggung jawab tertentu. Menurut penulis, pertimbangan lebih mendalam atas isu tersebut diperlukan karena saat ini hanya sebagian kecil dari hak-hak anak angkat yang dilindungi oleh orang tua angkatnya. Bahkan terjadi permasalahan hukum didalamnya hingga gesekan kepentingan pihak-pihak yang terkait didalamnya apakah menggunakan sistyem hukum apa dalam pengangkatan anak tersebut mengingat dalam pelaksanaannya ada sejumlah hak anak angkat yang tentu saja memiliki perbedaan apabila di lihat dari sudut pandang baik itu Hukum Adat, Hukum Positif maupun hukum Islam. Meski demikian apabila kita melihat secara kontekstual pelaksanaan terhadap hak-hak anak angkat yang perlu dilaksanakan dan diikuti secara patuh oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam harus bermuara pada system hukum Islam, bukanlah pada system hukum bawaan ataupun lingkungan yang ada dikarenakan agamalah yang menjadi factor utama yang mampu menundukan egosentri masyarakat saat ini.

Adopsi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dari adopsi berdasarkan tradisi hukum Barat / Belanda melalui Pengadilan Distrik, dan ini sebagian besar disebabkan oleh otoritas baru dalam hukum Islam yang menangani adopsi anak. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia pada Jumadil, yang berlangsung sekitar akhir tahun kalender Islam 1405 H, atau pada bulan Maret 1984. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama:

- a. Keturunan (nasab) dalam Islam adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.
- b. Adalah melanggar hukum Islam untuk mendorong anak angkat untuk melihat dirinya sebagai bagian dari keluarga dengan keluarga barunya.
- c. Mengadopsi anak adalah tindakan yang bertanggung jawab dan bermoral di mata Islam jika orang tua angkatnya ingin memberikan pengasuhan yang sama kepada anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Dari apa yang telah dikatakan, maka Islam Syariah tidak mendukung kesimpulan logis bahwa bayi angkat harus diperlakukan sama dengan bayi kandung. Dalam Islam, orang tua angkat berperan sebagai ayah kandung sampai pada keyakinan bahwa anak cucu mereka akan mampu mempertahankan status hukum dan perkawinan yang diberikan oleh keluarga kandungnya. Selain itu, warga angkat lanjut usia tetap mempertahankan status hukumnya sebagai warga lanjut usia. Artinya, setelah adopsi, anak angkat dan orang tua angkat tetap dapat mewarisi dan membentuk hubungan satu sama lain serta dengan keluarga kandung mereka seperti tanpa adopsi. Ketika seorang anak diadopsi sesuai dengan hukum Islam, orang tua aslinya tidak lagi memikul tanggung jawab keuangan, hukum, dan orang tua atas anak tersebut.

Oleh karena itu, konsep adopsi Syariah Islam memastikan bahwa garis keturunan hukum seorang anak tidak akan diubah. Salah satu hak anak yang paling mendasar, dan yang sangat berpengaruh pada identitas dan prospek masa depan anak tersebut, adalah hak untuk menetapkan nenek moyangnya. Seorang anak perlu tahu tentang leluhurnya karena mengetahui akar seseorang sangat penting untuk berfungsi dalam masyarakat modern. Baik pertanyaan tentang asal usul dan kekerabatan orang tua maupun pertanyaan tentang kedudukan kekerabatan dan ikatan turun-temurun merupakan inti dari gagasan garis keturunan. Memang, anak mewarisi keturunan dari ayah dan ibunya, meskipun garis keturunan ayah lebih kuat. Makna utama Nasab di semua cabang hukum Islam terkait dengan legitimasi yang dengannya seorang anak diberikan identitas hukum dan

agamanya saat lahir. Diharapkan garis keturunan (asal) menjadi jelas karena pengaruhnya yang signifikan terhadap pribadi, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, mereka yang memiliki silsilah keluarga yang agak kacau enggan menikahi mahram. Inilah sebabnya mengapa umat Islam tidak dapat mengklaim orang lain sebagai orang tua mereka dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa contoh perlunya klausa seperti itu:

- a. Persyaratan hukum yang dikenal sebagai “kewajiban tanggung jawab” dari orang tua angkat memastikan bahwa ikatan anak dengan orang tua kandungnya tetap terjaga.
- b. Akibat-akibat yang serupa dengan yang terdapat dalam hukum perkawinan (munakahat) antara lain:
 - 1) Anak Angkat jenis kelamin laki-laki diperbolehkan menikah dengan lingkungan Angkat jenis kelamin perempuan dari ayah atau ibunya, dan sebaliknya.
 - 2) Larangan menikah dengan anggota keluarga dekatnya (mahrom) tetap berlaku akibat hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya
 - 3) Ketiga, larangan mengawini seorang mahram sebagai akibat dari melakukan hubungan seksual (pengasuhan) dengannya tetap berlaku.
 - 4) Menikahi seorang mahram dilarang jika dia memiliki saudara sedarah (saudara perempuan atau laki-laki) dalam keluarga suaminya.

Hal ini menyiratkan bahwa norma-norma adat ketaatan nasab dan ikatan kekeluargaan akan terus dihormati dan dijunjung tinggi meskipun telah diadopsinya norma-norma sosial baru mores. In selain itu, definisi “anak pemarrah” berikut dapat ditemukan dalam hukum Islam:

- a. Bagi anak-anak yang ditelantarkan atau ditelantarkan oleh keluarganya, orang dewasa dalam rumah tangga menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.
- b. Terdapat percabangan hukum antara orang tua angkat dan anak-anaknya, seperti hak untuk memperlakukan anak sebagai kerabat dan hak untuk mewarisi harta orang tua. Semua ini sejalan dengan uraian yang telah disebutkan di atas, dan penulis menyimpulkan bahwa tujuan adopsi anak harus dibatasi pada mendidik, mengasuh, dan mengembangkan anak agar dapat memenuhi harapannya sendiri. Sesuai dengan prinsip hukum Islam. (Hamidah et al., 2021).

Berikut ini adalah beberapa penyimpangan yang paling menonjol dari norma-norma pra-Islam yang dapat ditemukan dalam hukum Syariah Islam.

- a. Hanya ibu, bukan ayah, yang memiliki kemampuan hukum untuk mencabut hak waris seorang anak Muslim. Karena Tuhan menetapkannya, anak angkat tidak boleh lagi diperlakukan seolah-olah mereka secara biologis terkait dengan orang tua angkatnya. Anak angkat harus mengambil nama belakang ayah angkatnya jika diketahui, atau disebut sebagai maula, atau kerabat nenek moyang laut, jika identitas ayah kandungnya tidak diketahui.
- b. Seorang anak dalam Islam tidak memiliki hak hukum untuk mewarisi harta benda orang tuanya. Anak angkat tidak memiliki hak hukum yang sama dengan anak kandung dalam hal mewarisi dari orang tuanya.
- c. Dalam Islam, anak di bawah umur tidak dapat menjadi mahram. Jadi, seperti yang mereka lakukan saat berhubungan dengan orang lain, ibu hamil harus menutupi kepala mereka di depan anak-anak mereka. Hal ini berbeda dengan norma-norma yang berlaku di seluruh zaman Jahiliyyah.
- d. Ayah dari keluarga angkat boleh menikah dengan kerabatnya menurut hukum Islam. d. Pada masa Jahiliyyah, hal-hal yang biasanya dilakukan berbeda. Seorang bayi Muslim yang baru lahir ditunjukkan rasa hormat dan kelembutan dengan dipanggil “anak “atau” nak.” Islam tidak melarang perilaku seperti itu.

Hukum Islam tentang anak angkat memungkinkan ayah angkat untuk menikah dengan ibu dari anaknya yang bukan mahram, mengakui ikatan kekeluargaan antara ayah dan putrinya yang sedang hamil, tetapi tidak memberikan hak yang sama kepada anak angkatnya dengan orang tua aslinya. Anak angkat, bagaimanapun, dapat disebut “anak laki-laki” atau “anak perempuan” karena rasa hormat dan cinta. Ini semua sesuai dengan hukum dan doktrin Islam.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks pengangkatan anak di Indonesia, terdapat dua doktrin hukum yang relevan, yaitu doktrin hukum perdata dan doktrin hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian, doktrin hukum perdata mengatur pengangkatan anak sebagai proses hukum yang sah dan diakui secara resmi dalam sistem hukum negara. Pengangkatan anak dalam hukum perdata memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung, termasuk hak dan kewajiban yang sama dalam keluarga angkat. Di sisi lain, doktrin hukum Islam juga mengakui pengangkatan anak sebagai bentuk perbuatan yang diperbolehkan dalam agama. Namun, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengubah status nasab anak dan tetap mempertahankan hubungan nasab anak dengan keluarga kandungnya. Meskipun demikian, hukum Islam menekankan pentingnya memberikan perlindungan, kasih sayang, dan tanggung jawab kepada anak angkat.

Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum di negara ini harus mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum dari kedua doktrin tersebut. Upaya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam pengangkatan anak perlu dijalankan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam menangani pengangkatan anak, penting untuk memperhatikan perlindungan hak-hak anak, termasuk hak untuk mengetahui asal-usulnya dan hak untuk memiliki identitas hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha, F. M., Widia, I. K., & Sukadana, I. K. (2020). Pengangkatan Anak oleh Orang Tua yang Berbeda Keyakinan dengan Calon Anak Angkatnya. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 101–113. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- Annisa Sriwahyu, 180106100. (2022). *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan)* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33>
- Fathoni, M. A. (2018). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Proses Pembagian Waris Anak Angkat. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.641>
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., Chanifah, N., Hidayat, F., Ganindha, R., Sari, S. P., & Budiono, R. (2021). *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press.
- Hartati, R. B., & Luthfi, M. (2023). Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-BURHAN*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.56322/v13i1.44>
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti.
- MK, M. A. (2010). *Hukum perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah krusial* (Yogyakarta). Pustaka Pelajar.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/JPHI.V2I1.14>
- Pase, A., & Hurairah, H. (2021). Hak Waris Anak Angkat Perspektif Hukum Adat Lembak (di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu). *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.32663/jhk.v8i1.2499>
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (13th ed.). Kencana.
- Putra, A. P., & Jazuli, H. E. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679>
- Putrantia, M. B., & Setiyowati. (2023). Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Didaftarkan Sebagai Ahli Waris Orang Tua Angkat. *Jurnal Akta Notaris*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i1.895>
- Rahmayanti, N., Prasetyo, B., & Triyono. (2017). Kedudukan Anak Angkat Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.15765>
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata: *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>
- Saifullah. (2015). *Tipologi Penelitian Hukum* (1st ed.). Intelegensia Media.
- Sasmiar, S. (2011). Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(3), 43267.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. In *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/JIPS.V8I8.2021.2463-2478>